



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 5353/UN18/HK/2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
PADA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI UNIVERSITAS MATARAM
DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Menimbang :

Kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi dan belum dapat dipastikan berakhirnya.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
2. Surat Edaran MenPAN RB Nomor :58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata nagan Normal Baru;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 20 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Tata nagan Normal baru;
4. Surat Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
6. Surat Edaran Rektor Nomor 1468/UN.18/HK/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang antisipasi Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Universitas Mataram;
7. Surat Edaran Rektor Nomor 4990/UN18/HK/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Universitas Mataram;
8. Surat Edaran Rektor Nomor 5268/UN18/HK/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Perubahan Sistem Kerja Pegawai Universitas Mataram Dalam Tata nagan Normal Baru;

9. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 4945/UN18/HK/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Secara Daring Untuk Pencegahan Meluasnya Penyebaran Covid-19 di Universitas Mataram.


Rektor Universitas Mataram dengan ini menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Perkuliahan tahun akademik 2020/2021 dimulai pada tanggal 18 Agustus 2020;
2. Perkuliahan untuk mata kuliah teori dilaksanakan secara daring, sedangkan untuk mata kuliah praktikum juga sedapat mungkin tetap dilaksanakan secara daring;
3. Mata kuliah praktikum yang tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester;
4. Aktivitas mahasiswa di Kampus hanya dapat diizinkan jika memenuhi syarat protokol kesehatan, antara lain mencakup kegiatan akademik yang tidak dapat dilaksanakan dengan pembelajaran daring, seperti penelitian di laboratorium untuk tugas akhir (skripsi/tesis/ disertasi), tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel dan kegiatan akademik/vokasi serupa.
5. Kegiatan kemahasiswaan selama alih semester Genap-Gasal TA. 2019/2020 dan Semester Gasal tahun 2020/2021 dapat dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi.
6. Protokol layanan dan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan secara daring.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 17 Juni 2020

Rektor



Prof. Dr. Wala Husni, SH., M.Hum
NIP. 19621231 198803 1 010